

Buat Perkantoran Terpadu di Patih Galung



Sumber gambar: *sumeks.co*

Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih memberikan hibah tanah kepada sejumlah instansi vertikal yang ada di Kota Prabumulih. Silaturahmi sekaligus penyerahan sertifikat perkantoran di daerah Patih Galung itu dilakukan di ruang kerja Walikota Prabumulih, Rabu (1/7).

“Tadi kita sudah berikan bantuan tanah hibah murni dari Pemkot Prabumulih,” ujar Walikota Prabumulih, H. Ridho Yahya. Adapun instansi yang sudah diberikan hibah lahan, yakni Pengadilan Agama (PA), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Yang belum itu, Imigrasi dan lain sebagainya,” sebutnya.

Untuk luasan lahan yang dihibahkan sendiri, masing-masing instansi mendapatkan 1 ha lebih atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. “Hibah lahan ini yang sudah kita petakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi nanti memanjang-memanjang kantor. Di sana nanti juga bakal ada *flyover*, jadi nanti di sana semua (perkantoran terpadu, red),” jelasnya.

Sementara itu, salah satu yang menerima hibah tanah, Ketua Pengadilan Agama, Suryadi, mengaku senang mendapatkan lahan hibah. “Selanjutnya, kita minta pemecahan sertifikat atas nama MA cq pengadilan agama dan akan mengusulkan pengajuan gedung pengadilan di tahun 2021,” jelasnya.

Bangunan gedung pengadilan agama nantinya akan dibangun sama bentuknya dengan pengadilan negeri dan lainnya yang memang sudah ada standarnya. “Jadi nanti ada tiang empat di bagian depan. Bahkan akan lebih modern,” tukasnya.

Sumber Berita:

1. Sumeks.co, *Buat Perkantoran Terpadu di Patih Galung*, Sabtu, 5 Juli 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 14)
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. (Pasal 1 angka 17)
- Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. (Pasal 3 ayat (1))
- Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. (Pasal 4 ayat (1))
- Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (Pasal 4 ayat (3))
- Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah. (Pasal 4 ayat (4))
- Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau

- e. organisasi kemasyarakatan. (Pasal 5)
- Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. (Pasal 13 ayat (1))
- NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah. (Pasal 13 ayat (2))
- Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (Pasal 14 ayat (1))
- Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. (Pasal 14 ayat (2))
- Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. (Pasal 14 ayat (3))
- Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. (Pasal 16 ayat (2))
- Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. (Pasal 18)
- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (Pasal 19 ayat (1))
- Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. (Pasal 19 ayat (2))

- Pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (Pasal 19 ayat (3))
- Pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. (Pasal 19 ayat (4))